



PUTUSAN

NOMOR 0002/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; --

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memperlajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Desember 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.Dps, tanggal 02 Januari 2014 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 18 Oktober 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/32/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan ddari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2010, saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2011 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : ----
 - a. Perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Penghasilan Tergugat dirasa kurang sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat; -----
 - b. Tergugat berwatak keras dan beberapa kali Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat; -----
 - c. Tergugat sudah beberapa kali mentalak Penggugat; -----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.Dps, tertanggal 20 Januari 2014, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH., sebagai mediator; -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 Januari 2014, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 20 Januari 2014, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena penghasilan Tergugat kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat; -----
- Bahwa benar Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena diawali dengan kebiasaan Penggugat yang saat ini kuliah dan pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah jam 10 malam, namun Penggugat kadang-kadang tidak pulang, Tergugat tidak menyukai sikap Penggugat yang emosional sehingga sering bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Penggugat mendahului memukul Tergugat sehingga Tergugatpun melakukan pemukulan kepada Penggugat; -----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;

- Bahwa benar Tergugat sudah mentalak Penggugat;

- Bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 20-09-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali
tanggal 19 Oktober 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut
oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan
aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai
dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan
Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kartini No. 2, Kecamatan
Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis sejak tahun 2012 karena masalah ekonomi rumah tangga yang
disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
sejak 3 bulan yang lalu; -----



II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Kebo Iwa Selatan Gang Duku, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat namun saksi pernah melihat Tergugat; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak; -----

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut dan memberikan tanggapan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka perkara a quo yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat adalah karena awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Penghasilan Tergugat dirasa kurang sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat berwatak keras dan beberapa kali Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat sudah beberapa kali mentalak Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat di depan Majelis Hakim tersebut adalah merupakan bukti yang lengkap sebagaimana rumusan pasal 311 RBg.; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang telah memberikan keterangan dalam



persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, saksi Penggugat pernah melihat memar-memar pada tubuh Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan Tergugat telah mentalak Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : -----

“Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir;-----

-
maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik melalui mediator Pengadilan Agama Denpasar maupun oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dengan segala perubahannya, dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primer poin 2 patut untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang artinya :-----

”Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabukan gugatan Penggugat; -----
2. Menejutuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat
yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut
dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 24 Februari
2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah oleh
kami Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H.
ACHMAD, SH. dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai
Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,



Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Ttd.

H. M. HELMY MASDA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-

3. Biaya proses : Rp. 60.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 326.000,-**

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)